

BAB I

PENDAHULUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN AKUN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI TRAVELOKA

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi pada era milenial atau di era revolusi industry 4.0 ini sangat cepat perkembangannya dan tidak terhindarkan lagi dapat mempengaruhi gaya hidup di masyarakat yang kini menggunakan cara – cara yang lebih praktis dan efisien dengan bantuan yang salah satu contohnya adalah internet (*interconnection network*). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) internet merupakan “jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan terhadap jaringan – jaringan komputer dan fasilitas komputer yang tersebar di seluruh dunia melalui telepon dan satelit”.¹ Internet saat ini sebagai media teknologi informasi modern yang berkembang dan menyebar di masyarakat di Indonesia maupun di seluruh dunia dimana dapat mempermudah proses perdagangan dan banyak juga digunakan dalam beragam aktivitas yang bermanfaat antara lain untuk mencari data dan berita, saling mengirim

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Internet”, dikutip dari <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/interent.html>, <diunduh tanggal 13 maret 2020>

pesan melalui email, komunikasi melalui situs – situs jejaring sosial secara cepat, tepat dan efisien.²

Keberadaan teknologi internet pada era revolusi industri 4.0 membuka sebuah peluang dalam model pemasaran baru bagi produk – produk ataupun sebuah jasa. Model pemasaran yang melalui internet saat ini dikenal dengan *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce* yaitu sebuah proses suatu perdagangan seperti menjual, membeli dan tukar menukar produk ataupun jasa yang menggunakan secara digital dengan menggunakan internet dalam transaksi bisnis atau jual beli barang ataupun jasa antara individual dengan individual atau penjual dengan pembeli. Menurut Prihartono dan Jonathan sarwono “model transaksi *e-commerce* merupakan transaksi yang berbeda dengan transaksi konvensional karena transaksi ini hanya menggunakan internet untuk berkomunikasi tanpa tatap muka”.³ Transaksi *e-commerce* dalam dunia bisnis memiliki sebuah keunggulan secara efisien dan efektif sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi perusahaan yang melakukan transaksi secara *e-commerce* bisa memperoleh secara efisien dari segi pemasaran, *overhead cost*, tenaga kerja dan juga perusahaan bisa membuat sebuah

² Geistiar Yoga Pratama, ”Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, 2016, Diponegoro, hlm. 1-2.

³ Prihartono dan Jonathan Sarwono, *Perdagangan Online : Cara Bisnis di Internet*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2012, hlm. 1.

virtual shop 24 jam non stop dengan menampilkan berbagai informasi tentang produk ataupun jasa serta prosedur pembelian secara online.⁴

Pemenuhan kebutuhan – kebutuhan oleh masyarakat sangatlah banyak di era yang sudah canggih ini, hal tersebut ditegaskan oleh Eri Wuria Dewi, dimana “terdapat peningkatan pembelian produk – produk dan meningkatnya pelaku usaha yang menawarkan sebuah jasa yang sangat tinggi kepada masyarakat,⁵ namun tidak jarang dalam kegiatan melalui transaksi media internet ini dapat menimbulkan sebuah masalah adanya ketidakpastian dan perkembangan internet yang terus berubah rubah sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap keamanan rahasia informasi personel.⁶

Pemilik akun sebagai konsumen juga harus lebih teliti atau hati – hati dalam hal menggunakan jasa ataupun pembelian produk dengan menggunakan *e-commerce* khususnya yang banyak terjadi sekarang yaitu penyalahgunaan akun dalam transaksi jual beli melalui marketplace dan pengambilan data pribadi secara online serta disebarluaskan. Adanya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UUPK konsumen dilindungi hak – haknya oleh Undang – Undang dijamin haknya apabila mengalami

⁴ Didi Achjari, “Potensi Manfaat dan Problem Di E-commerce”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Volume 15 Nomor 3, 2000, Yogyakarta, hlm. 389.

⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, hlm. 1.

⁶ Rika Mawarni, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-commerce Melalui Facebook”, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume X Nomor 1, 2016, Bangka Belitung, hlm. 1643.

kerugian dan pelaku usaha wajib untuk bertanggung gugat menurut Rosmawati.

Konsumen adalah setiap orang yang melakukan pemakaian terakhir sebuah produk barang ataupun jasa yang diperoleh dari pelaku usaha dan untuk digunakan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak perdagangkan kembali.⁷ Pasal 1 ayat (1) UUPK disebutkan yang dimaksud perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum atau payung hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen terhadap pelaku usaha”. Akhir – akhir ini masalah tentang perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat berkepanjangan, yang dalam menyelesaikan sebuah kasus sering sekali menemukan jalan buntu atau yang dapat merugikan konsumen.

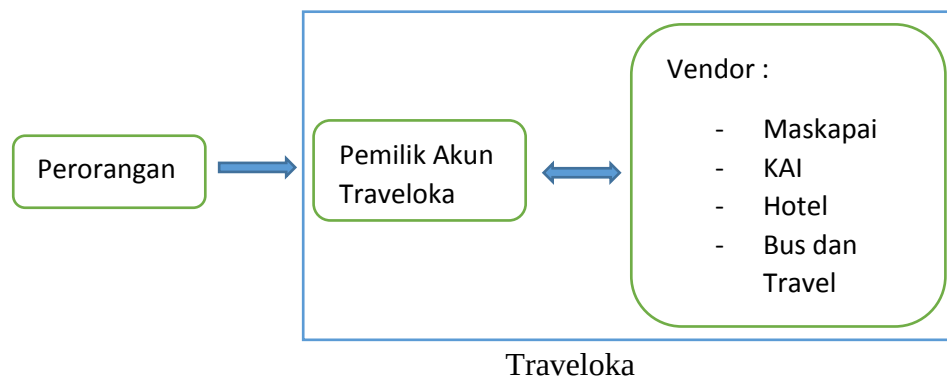
Penjual memperlakukan pembeli sebagai bahan untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang semaksimal mungkin dengan pengeluaran yang sangat sedikit dan bukan sebagai mitra usaha dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Para penjual memakai prinsip ekonomi untuk mendorong melakukan tindakan yang dapat membuat kerugian bagi pembeli. Hal ini disebabkan karena lemahnya posisi dalam konsumen dibandingkan oleh pelaku usaha. Menurut Shidarta “umumnya pelaku usaha hanya berlandung dalam perjanjian baku yang dibuat oleh kedua belah pihak antara konsumen dan pelaku usaha dan tidak adanya

⁷ Rosmawati, *Pokok – pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 2-5.

alternatif yang dilakukan oleh konsumen yang sudah menjadi rahasia umum dalam dunia industri di Indonesia”.⁸

Penjual dengan adanya model transaksi *e-commerce* banyak menawarkan sebuah jasa melalui media elektronik dengan menggunakan internet seperti aplikasi Traveloka yang menawarkan sebuah jasa pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, tiket bus dan hotel, sehingga Seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih dalam melakukan transaksi tidak harus dengan tatap muka dan hanya menggunakan internet untuk membelinya.

Bagan 1.1 Alur proses transaksi melalui Traveloka



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Pemilik akun adalah data tentang identitas virtual atau data pribadi seseorang di dunia maya yang sudah di daftarkan dalam sebuah aplikasi

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 2.

untuk login.⁹ Pemilik akun bisa disebut konsumen bila pemilik akun sudah membeli dan memakai sebuah barang atau jasa yang sudah ada. Pasal 1 ayat (2) selanjutnya disebut UUPK yang dimaksud konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pemilik akun dapat menjadi konsumen apabila pemilik akun membeli sebuah barang ataupun jasa dan sudah menggunakannya. Hubungan hukum pemilik akun dalam transaksi Traveloka yaitu adanya transaksi jual beli jasa antara konsumen pemilik akun dengan vendor pemilik jasa dengan melalui sebuah aplikasi marketplace yaitu Traveloka sebagai tempat atau perantara sebuah jasa dengan cara pembayaran secara online.

Kemajuan dalam sistem pembayaran dalam hal transaksi membentuk pembayaran dengan cara *non* tunai atau yang disebut pembayaran secara elektronik yang sering disebut juga pembayaran secara online. Traveloka dengan perkembangan teknologi pada saat ini, secara resmi menggunakan layanan pembayaran terbaru yaitu *paylater*, fitur yang dapat membayar di kemudian hari seperti kartu kredit yang melakukan transaksi dapat membayar dengan jangka waktu 30 hari setelah melakukan transaksi atau dapat membayar secara mencicil dengan durasi 1- 2 bulan dengan bunga yang kecil. Fitur *paylater* sangat

⁹ Temukan Pengertian, “Pengertian Account Dalam Internet dan Jenis – jenis Account”, dikutip dari <http://www.temukanpengertian.com/2013/01/pengertian-account.html>, <diunduh tanggal 13 Maret 2020>.

membantu pemilik akun sebagai konsumen bila ingin membeli tiket pesawat, tiket kereta api, hotel dan lain – lain di Traveloka, tetapi banyak kejadian dalam transaksi pembelian jasa yang menggunakan aplikasi Traveloka dan fitur *paylater* yang disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab yaitu untuk membeli tiket dan menjual tiket.

Ada sebuah Kasus yang terjadi di masyarakat adanya penyalahgunaan akun yang pemilik akun Traveloka mendapatkan notifikasi e-mail bahwa nomor HP dan e-mail yang sudah didaftarkan di akun Traveloka telah di hapus, sehingga sebagai pemilik akun tidak dapat login. Menanggapi hal tersebut pemilik akun menghubungi call center Traveloka, setelah menunggu cukup lama tiba – tiba ada 10 (sepuluh) notifikasi rincian pembayaran *Paylater* Traveloka ke email pemilik akun semuanya untuk pembelian Jatim Park 2 (Batu Secret Zoo & Museum Satwa) Tickets – Easy Access 19-Feb-2019 dengan menggunakan limit *Paylater* pemilik akun sebesar Rp. 3.000.000,-. Hal tersebut sangat merugikan konsumen karena dalam aplikasi Traveloka sangat mudah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab¹⁰, tetapi Traveloka sendiri tidak memberikan sebuah tanggung jawab kepada konsumen yang telah dirugikan dan Traveloka tidak bertanggung jawab bila akun Traveloka *paylater* digunakan oleh pihak ketiga. Traveloka

¹⁰Media Konsumen, “Akun Traveloka Saya Dibobol dan Fasilitas Paylater Disalahgunakan”, dikutip dari [http://mediakonsumen .com/2019/02/19/surat-pembaca/astagfirullah-akun-traveloka-saya-dibobol-dan-fasilitas-paylater-disalahgunakan/amp#](http://mediakonsumen.com/2019/02/19/surat-pembaca/astagfirullah-akun-traveloka-saya-dibobol-dan-fasilitas-paylater-disalahgunakan/amp#), <diunduh tanggal 9 Maret 2020>

membuat klausula atau ketentuan yang menyatakan Traveloka tidak akan bertanggung jawab atas setiap kejadian yang terjadi seperti penipuan atau penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga selain itu traveloka mengatakan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengembalian pembayaran atau membayarkan kembali sebagai akibat dari penyalahgunaan akun yang digunakan oleh pihak ketiga. Akun yang disalahgunakan dan menggunakan fitur *paylater* untuk membeli tiket tagihan tetap di bebaskan kepemilik akun asli dan klausula tersebut dapat merugikan pihak pemilik akun. Pada Pasal 3 huruf (c), selanjutnya disebut UUPK menjelaskan bahwa “meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen”. Pelaku usaha seharusnya dapat memberikan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

9. AKUN PENGGUNA

- 9.1 Untuk tujuan pendaftaran, kami akan mengumpulkan dan memproses informasi pribadi anda, seperti nama, alamat surat elektronik (surel), dan nomor telepon genggam anda ketika anda melakukan pendaftaran. Anda harus menyediakan kami dengan informasi yang akurat, lengkap dan terkini dan setuju untuk menyediakan kami dengan bukti identitas diri yang mungkin kami minta dengan alasan yang jelas.
- 9.2 Hanya anda yang berhak untuk menggunakan akun anda sendiri dan anda menyatakan dan menjamin bahwa anda tidak akan mengizinkan pihak lain untuk menggunakan identitas atau akun anda untuk alasan apapun, kecuali diizinkan oleh Traveloka.
- 9.3 Anda tidak dapat mengalihkan atau memindahkan akun anda kepada pihak lain manapun.
- 9.4 Anda harus menjaga keamanan dan kerahasiaan kata sandi akun anda dan identifikasi yang kami sediakan untuk anda. Dalam hal terdapat pengungkapan atas kata sandi anda, dalam hal apapun juga yang menyebabkan adanya pengguna yang tidak sah atas akun atau identitas anda, pesanan yang diterima atas penggunaan yang tidak sah tersebut akan tetap dianggap sebagai pesanan yang sah dan kami akan memproses pesanan tersebut. Anda dengan ini menyatakan bahwa Traveloka tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang timbul atas penyalahgunaan akun anda tersebut.
- 9.5 Jika anda tidak lagi mempunyai kontrol atas akun anda, anda dibutuhkan untuk secepatnya memberitahukan kami (e.g., akun anda diretas dengan cara apapun atau telepon anda dicuri) sehingga kami dapat memblokir sementara dan/atau menonaktifkan akun anda sebagaimana diperlukan. Harap dicatat bahwa anda bertanggung jawab atas penggunaan akun anda dan mungkin bertanggung jawab atas akun anda meskipun dalam hal akun anda disalahgunakan oleh pihak lain.
- 9.6 Traveloka memiliki seluruh hak untuk memblokir sementara, menghapus, atau menonaktifkan akun Pengguna atas kebijakan kami sendiri dan untuk sebab apapun tanpa memberikan alasan atas pemblokiran, penghapusan atau penonaktifan akun Pengguna tersebut. Alasan dari pemblokiran, penghapusan, atau penonaktifan akun Pengguna dapat termasuk namun tidak terbatas kepada:
 - j. Pelanggaran Syarat ini,
 - k. Larangan di peraturan,
 - l. Penipuan atau pencurian (atau indikasi atau sangkaan penipuan atau penipuan
 - m. Kecurigaan adanya tindak kriminal,
 - n. Pesanan yang mencurigakan,
 - o. Pengguna memberikan informasi yang tidak akurat, salah atau menyesatkan,
 - p. Melakukan perbuatan yang tidak pantas, ancaman, atau hinaan,
 - q. Menolak memberikan informasi,
 - r. Adanya hambatan praktis,
 - s. Kesulitan atau kendala komunikasi, atau
 - t. Pengguna termasuk ke dalam "daftar hitam" atau "daftar pengamatan" oleh pemerintah atau organisasi internasional.

Gambar 1.1 Syarat & Ketentuan Akun Pengguna

Sumber : <http://m.traveloka.com/id-id/>

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Traveloka tentang apa yang harus dilakukan oleh pemilik akun terhadap akun yang sudah terdaftar dengan mengisi data pribadi. Pemilik akun tidak boleh mengizinkan pihak lain untuk menggunakan akunnya atau mengalihkan ke pihak lain untuk melakukan transaksi bila tidak ada izin

dari pihak Traveloka. Syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Traveloka sebagai pemilik akun bertanggung jawab secara penuh dan menjelaskan bahwa pihak Traveloka tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi kepada pemilik akun karena adanya penyalahgunaan akun yang disalahgunakan oleh pihak ketiga. Pada pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa “penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai penyelenggara”.

Berdasarkan fakta – fakta diatas, maka menjadi suatu permasalahan apabila pihak traveloka tetap tidak memberikan kenyamanan atau perlindungan terhadap pemilik akun dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum terhadap adanya penyalahgunaan pemilik akun pengguna dalam transaksi pelayanan jasa melalui Traveloka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik akun Traveloka yang akunnya disalahgunakan oleh pihak ketiga ?
2. Bagaimana upaya hukum untuk memulihkan kerugian pemilik akun Traveloka yang disalahgunakan oleh pihak ketiga ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik akun sebagai konsumen yang akun Traveloka disalahgunakan oleh pihak ketiga.
2. Mengetahui upaya hukum untuk memulihkan kerugian pemilik akun Traveloka yang disalahgunakan oleh pihak ketiga.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat khususnya terhadap perlindungan hukum bagi konsumen pengguna platform pembelian tiket online;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur kepustakaan hukum perjanjian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat solusi atas permasalahan adanya penyalahgunaan akun pada platform digital pembelian tiket online;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai konsumen dalam melakukan transaksi pembelian tiket online.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini untuk mencari atau mengetahui perbedaan dan persamaan pada hasil penelitian yang sudah pernah diteliti oleh penelitian lain. Dalam melakukan sebuah penelitian ini dapat menelusuri berbagai hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya agar pencarian yang dilakukan ini memiliki tujuan agar tidak ada terjadinya duplikasi penelitian. Adapun beberapa hasil yang telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Substansi
1	Geistiar Yoga Pratama, Universitas Diponegoro 2016	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Penggunaan Jasa Transportasi Online Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Substansi dalam penelitian ini yaitu adanya penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh transportasi online dengan melakukan penelitian bagaimana upaya hukum dalam menjamin kerahasiaan data pribadi pengguna jasa transportasi.
2	Junfri Haholongan Panggabean, Universitas HKBP Nommensen Medan 2019	Transaksi Jual Beli Dengan Penggunaan Akun Orang Lain Melalui Media Instagram Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Substansi dalam penelitian ini yaitu lebih spesifik dibahas pada bagian akibat hukum terhadap para pihak dalam penggunaan akun instagram orang lain dalam transaksi jual beli

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Bahwa penelitian yang dilakukan saat ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang terdahulu dan belum diteliti sebelumnya.

Perbedaan dari penelitian pertama dan penelitian kedua dengan penelitian saat ini Menitikberatkan dari segi penyalahgunaan akun dalam transaksi penyedia jasa Traveloka yang disalahgunakan oleh pihak ketiga dan klausula baku yang dibuat oleh pihak Traveloka. Selanjutnya terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu subyek hukum yang diteliti.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah "seluruh upaya suatu kegiatan ilmiah untuk mencari atau menjawab sebuah permasalahan hukum yang bersifat asas – asas hukum dan norma – norma hukum yang berkembang di dalam masyarakat dengan cara menganalisis hasil penelitian dengan cermat sehingga dapat menemukan jawaban permasalahan yang ada"¹¹.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud penelitian yuridis normatif menurut Jhony Ibrahim adalah "penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum dengan memfokuskan pada penerapan hukum positif dan kaidah – kaidah hukum".¹²

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode ini digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang – undangan (*Statue Approach*) artinya mengkaji semua

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 18-19.

¹² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 294-295.

undang – undang dan regulasi tentang permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti dalam penelitian ini.¹³ Metode ini merupakan pemahaman akan doktrin, ajaran dan pandangan sebagai sandaran bagi peneliti untuk mengkaji dan menganalisis sebuah isu hukum untuk memecahkannya melalui peraturan perundang – undangan, asas – asas, dan teori hukum yang ada.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang juga disebut mempunyai otoritas atau wewenang¹⁴ dan merupakan bahan yang melihat dari hierarki peraturan perundang – undangan dengan mencari norma, undang – undang, peraturan pelaksana undang – undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.¹⁵ Adapun bahan primer yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini sebagai berikut :

1. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 133.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016, hlm. 149.

3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan yang dapat menunjang terhadap bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, adapun macam - macam bahan hukum sekunder adalah "buku – buku teks termasuk skripsi, tesis, dan disertai jurnal – jurnal hukum, kamus – kamus hukum".¹⁶ Penulisan ini menggunakan bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, buku yang terkait dengan Fintech. Jurnal-Jurnal hukum, skripsi/tesis ,

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 195.

kamus-kamus dan sumber-sumber lain yang berkaitan tentang perlindungan konsumen dan fintech.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan data yang memberikan penjelasan yang dapat menunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa, dan lain – lain.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Teknik sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang – undangan
- b. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara kajian kepustakaan dan penelusuran terhadap hasil penelitian – penelitian seperti artikel dalam jurnal.
- c. Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara penelaahan pustaka secara daring.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul semua kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap

permasalahan yang akan diteliti yang bersifat perskriptif.¹⁷ Analisis ini bertujuan untuk memberikan argumentasi atas permasalahan yang ada.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016, hlm. 153.